

PETA – PROSES – BISNIS

2025

Kpt 32 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO TENTANG PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun suatu peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja antar unit organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato.
- Dasar hukum keputusan ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; serta Keputusan KPU Nomor 1334 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPU.
- Keputusan ini menetapkan Peta Proses Bisnis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 4 November 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
- Lampiran: 1 hlm